



PUTUSAN

Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai
"Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama dahulu Islam sekarang Hindhu, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 September 2015 dalam register perkara Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Juli 1989 di KUA Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 17 Februari 2015 No. NOMOR;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGA, laki-laki, umur 26 tahun.
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGA, laki-laki, umur 19 tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 1991 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan;
 - a. Tergugat pernah memaksa penggugat untuk masuk ke dalam agamanya, yaitu ketika tergugat membawa penggugat ke Bali.
 - b. Penggugat sering menyarankan agar tergugat menjalankan agama Islam akan tetapi Tergugat menolak;
 - c. Tergugat telah kembali ke agamanya Hindu ketika ada acara keagamaan Hindu di Bali;
6. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak awal bulan Juni 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;
Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan fasakh nikahnya Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT)

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penitra Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan ke KUA Kecamatan Kramatjati;
4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 18 September 2015 dan 02 Nopember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- bahwa 3 tahun setelah pernikahan Tergugat kembali memeluk agama Hindhu, dan Penggugat terpaksa mengikuti agama Tergugat yakni agama Hindhu karena Tergugat mengancam akan membawa anak Penggugat jika Penggugat tidak bersedia memeluk agama Hindhu;
- bahwa ketika mengikuti agama Tergugat hati Penggugat tidak merasa nyaman, sehingga sejak 3 tahun yang lalu Penggugat kembali mengucapkan syahadat, kembali memeluk agama Islam dan konsekuensinya sejak itu Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur Nomor Kk.09.2.6/Pw.01/441/2015 tanggal 17 Februari 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Ciracas kemudian pindah di Pabuaran Cibinong, kemudian sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dan tinggal di Cilodong Kota Depok;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Maret 1991 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang;
 - Bahwa penyebab pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu, Tergugat juga sering mengajak Penggugat agar masuk ke agama Hindu, Penggugat sudah pernah mencoba memeluk agama Hindu namun Penggugat merasa tidak nyaman dan akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Islam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak awal bulan Juni 2015 yang lalu Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat tempat kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Depok, di hadapan persidangan saksi tersebut

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Ciracas kemudian pindah di Pabuaran Cibinong;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Maret 1991 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu, bahkan Penggugat selalu dipengaruhi oleh Tergugat agar memeluk agama Hindu seperti Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengikuti Tergugat memeluk agama Hindu, namun Penggugat sering merasa bersalah dan akhirnya Penggugat kembali masuk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2015 yang lalu Penggugat tinggal di Cilodong sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pabuaran;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 1991 yang disebabkan Tergugat kembali memeluk agama Hindu sejak 3 tahun setelah pernikahan, Penggugat sering menyarankan agar Tergugat menjalankan agama Islam akan tetapi Tergugat menolak, bahkan Tergugat pernah memaksa penggugat untuk masuk ke agama Hindu sehingga Penggugat pernah memeluk agama Hindu selama beberapa waktu namun hal itu tidak membuat hati Penggugat tenang dan akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Islam sampai sekarang, sedangkan Tergugat masih tetap memeluk agama Hindu, sehingga akhirnya Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 1991 yang disebabkan
 - a. Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Hindu, dan Tergugat pernah memaksa penggugat untuk masuk ke agama Hindu;
 - b. Penggugat sering menyarankan agar tergugat menjalankan agama Islam akan tetapi tergugat menolak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni tahun 2015, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menilai Tergugat benar-benar telah keluar dari agama Islam (murtad) sejak tahun 1991 sampai sekarang, Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat agar tetap

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk agama Islam namun Tergugat menolak sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah murtad maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi rusak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat pakar Hukum Islam yang bernama Sayyid Sabiq di dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

artinya: “Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”.

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang tanpa ada komunikasi layaknya suami istri adalah merupakan petunjuk yang sangat kuat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat telah murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1989 di KUA Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.09.2.6/Pw.01/441/2015 tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1989;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H

E. KURNIATI IMRON, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)